

RENCANA KERJA
KOMISARIS INDEPENDEN
DAN
KOMITE AUDIT
*(Independent Commissioner
Audit and Audit Committee Work Plans)*
T.A. 2022 / 2023

PT. SATU VISI PUTRA, Tbk
Surabaya, 30 Mei 2022

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI	
	PENGANTAR	
BAB I	PENDAHULUAN	4
	A. Latar belakang	
	B. Acuan & referensi	
	C. Daftar Istilah	
BAB II	TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMISARIS INDEPENDEN	6
	A. Tugas Komisaris Independen	
	B. Hak Komisaris Independen	
	C. Kewajiban Komisaris Independen terhadap Dewan Komisaris	
	D. Rencana Kerja Tahunan Komisaris Independen	
	E. Pembedaan Tupoksi* dengan Komite Audit	
BAB III	KOMITE AUDIT	10
	A. Tugas dan Kewenangan Komite Audit	
	B. Rencana Kerja Tahunan Komite Audit	
BAB IV	PENUTUP	12

* Tupoksi singkatan dari Tugas Pokok dan Fungsi

PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan efektifitas Komisaris Independen di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Komisaris Independen sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Komisaris Independen menilai perlu adanya pelaksanaan fungsi Pengawasan Independen oleh Komisaris yang Tidak Terafiliasi Perseroan.¹

Dokumen ini yang merupakan Rencana Kerja Komisaris Independen yang menjabarkan mengenai proses dan aktivitas internal di Komisaris Independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk itu dokumen ini hanya mengatur proses dari sebahagian keorganisasian Komisaris Independen termasuk didalamnya Komite-komite yang dibentuk berdasarkan Fungsi Komisaris Independen yang utamanya adalah komite Audit.

Dokumen ini juga memberikan gambaran sejauh mana tugas dan tanggung jawab serta wewenang Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisaris Independen memahami dan mematuhi bahwa meskipun Komisaris Independen secara pribadi (masing-masing anggotanya) dapat memasuki bangunan- bangunan Perseroan, melihat catatan dan buku-buku Perseroan bahkan Setiap anggota Komisaris Independen wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi via Dewan Komisaris. Akan tetapi Komisaris Independen menggarisbawahi bahwa Komisaris Independen merupakan bahagian terintegrasi dari Dewan Komisaris. Setiap Anggota Komisaris Independen tidak dapat bertindak sendiri-sendiri. Komisaris Independen senantiasa harus bertindak berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.²

Dengan keberadaan Rencana Kerja Komisaris Independen diharapkan akan semakin menjadikan Komisaris Independen lebih efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memberikan gambaran dan pemahaman kepada setiap anggota Komisaris Independen khususnya serta setiap pihak yang berkepentingan mengenai sejauh mana tugas dan tanggung jawab serta wewenang Komisaris Independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Surabaya, 30 Mei 2022
KOMISARIS INDEPENDEN
PT. SATU VISI PUTRA, TBK



Jimmy Agung Silitonga
Komisaris Independen/Ketua Komite Audit

1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 102 ayat (2)
2 Anggaran Dasar Perseroan Pasal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisaris Independen merupakan Organ Perseroan yang bertanggungjawab dalam pengawasan atas pengelolaan suatu Perseroan Terbatas yang dijalankan oleh Direksi. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisaris Independen memandang penting untuk menyusun panduan pelaksanaan tugas internal Komisaris Independen, yaitu Rencana Kerja Komisaris Independen (selanjutnya disebut RKI) (*Independent Commissioners Work Plans*) untuk mendukung fungsi pengawasan tersebut. Panduan ini mengarahkan agar Komisaris Independen dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan tata kelola yang baik.

Rencana Kerja Komisaris Independen tidak mencakup keseluruhan ketentuan yang telah dimuat dan dijelaskan dalam Board Manual, kecuali hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau memerlukan penjabaran lebih lanjut yang bersifat teknis pelaksanaan di lingkungan internal Komisaris Independen.

Rencana ini merupakan bagian dari komitmen Komisaris Independen untuk bertindak dan bersikap berdasarkan prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen dan adil, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar, serta sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perseroan.

Rencana ini merupakan panduan agar Komisaris Independen dalam melaksanakan tugasnya selalu berusaha melakukan hal yang terbaik untuk kepentingan Perseroan, di atas kepentingan lain, dan memberikan contoh terbaik melalui kinerja pelaksanaan tugas-tugas Komisaris Independen dengan tingkat kompetensi profesional dan independen yang tinggi.

Rencana akan dievaluasi secara berkala untuk revisi sesuai kebutuhan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris.

B. Acuan dan Referensi

Penyusunan Rencana Komisaris Independen ini mengacu pada :

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
5. Anggaran Dasar PT. Satu Visi PUTRA, Tbk.

Pedoman :

1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Satu Visi PUTRA, Tbk.
2. Pedoman Tata Kelola (PTK) PT. Satu Visi PUTRA, Tbk.
3. Rencana Kerja Dewan Komisaris PT. Satu Visi PUTRA, Tbk.

C. Daftar Istilah

Istilah-istilah yang digunakan dalam Rencana Komisaris manual ini, kecuali disebutkan secara khusus, mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perseroan, adalah PT. Satu Visi Putra, Tbk.
2. Anggaran Dasar, adalah Anggaran Dasar Perseroan PT. Satu Visi Putra, Tbk.
3. Organ Perseroan, adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Independen PT. Satu Visi Putra, Tbk..
4. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris Independen dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
5. Direksi, adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6. Anggota Direksi, adalah Anggota dari Direksi yang merujuk kepada individu.
7. Komisaris Independen, adalah Organ Perseroan sebagai bagian dari Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
8. Anggota Komisaris Independen, adalah Anggota dari Komisaris Independen dan Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan juga mewakili kepentingan Pemegang Saham minoritas.
9. Komite, adalah Kelompok kerja yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris.
10. Hari, adalah hari kalender.
11. T.A. adalah singkatan dari Tahun Anggaran sebagai 1 (satu) tahun periode.

BAB II

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN KOMISARIS INDEPENDEN

A. Tugas Komisaris Independen³

Tugas Komisaris Independen adalah melakukan:

- a. Pengawasan secara terstruktur dari Dewan Komisaris terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi dan mendapatkan hak sebagai bagian dari tugas (penjelasan poin B dibawah).; serta
- b. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Perseroan.

Memberikan masukan setelah finalisasi pengawasan yang dilaksanakan Dewan Komisaris, yang mencakup pada Audit dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

B. Hak Komisaris Independen⁴

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris Independen berhak untuk:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Perseroan;
5. Meminta kepada Dewan Komisaris untuk melakukan, melaksanakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
7. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
8. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

³ Anggaran Dasar Pasal 15 ayat (1).

⁴ Anggaran Dasar Pasal 15 ayat (2) huruf a.

9. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
10. Mendapatkan akses ke data Perseroan.
11. Mendapatkan Gaji dan Akomodasi setiap bulan dan sesuai dengan kegiatan terkait.

C. Kewajiban Komisaris Independen terhadap Dewan Komisaris⁵

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris Independen berkewajiban untuk:

1. Menjalankan perihal kewajiban yang sama sebagai bagian dari Dewan Komisaris.
2. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;
3. Meneliti dan menelaah, memberikan koreksi/masukan serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarini;
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS via Dewan Komisaris apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala bulanan/triwulanan dan laporan tahunan yang disiapkan Dewan Komisaris serta menandatangani laporan tahunan;
7. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS via Dewan Komisaris mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
8. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
9. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
10. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS; dan
11. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS setiap tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

D. Rencana Kerja Tahunan Komisaris Independen

Komisaris Independen merupakan satu kesatuan dengan Dewan Komisaris. Setiap Anggota Komisaris Independen tidak dapat bertindak sendiri-sendiri karena merupakan kolektif kolegial dengan Dewan Komisaris. Komisaris Independen senantiasa harus bertindak berdasarkan keputusan Rapat Komisaris Utama.

Namun demikian, Komisaris Independen dapat mengatur mengenai pembagian kerja di antara Anggota Komisaris Independen dan Komite Audit. Pembagian kerja diantara Anggota Komisaris Independen diatur oleh Dewan Komisaris yang disesuaikan dengan

⁵ Anggaran Dasar Pasal 16.

kemampuan masing-masing Anggota Komisaris Independen dan cakupan kerja pengawasan Komite Perseroan.

Adapun komposisi Komisaris Independen Perseroan saat ini ditahun 2022 adalah :⁶

Nama	Jabatan	Tanggal Pendandatanganan Piagam Audit	Rangkap Jabatan	
			Instansi	Jabatan
Jimmy Agung Silitonga	Komisaris Independen	23 Mei 2022	Pengacara Dosen	JAS&Co. Universitas Jakarta

Adapun Rencana Kerja Komisaris Independen Tahun 2022/2023 secara gambaran umum, yakni dalam hal :

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	
		Tempat	Periode
1	Pelaksanaan Board Manual / RKAP	Perusahaan	Q1 – Q4
2	Pelaksanaan GCG	Perusahaan	Q2 dan Q4
3	Pengawasan Laporan Keuangan	Perusahaan	Q4
4	Pemeriksaan Dokumen dan Perijinan	Perusahaan	Q1 – Q4
5	Inspeksi/Kunjungan Perusahaan	Perusahaan	Q1 dan Q3
6	Pembekalan Pendidikan dan Kompetensi	Perusahaan	Q1 – Q4

E. Perbedaan Tupoksi Komisaris Independen dengan Komite Audit

Pada prinsipnya, segala keputusan Komisaris Independen berkaitan dengan pelaksanaan tugas Komisaris Independen, diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.⁷



⁶ Akta Perusahaan Nomor 93 Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022

⁷ Anggaran Dasar Pasal 16

BAB III

KOMITE AUDIT

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Komisaris Independen atas biaya Perseroan berhak mendapatkan bantuan dari Komite Audit yang diselenggarakan bagi Fungsi Audit dan/Pemeriksaan Perseroan.

A. Tugas dan Kewenangan Komite Audit

A.1 . Tugas Komite Audit dengan menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan dan pengurusan Audit Internal di dalam lingkungan internal Perseroan. Audit Internal Akan dibedakan atas 2 (dua) kegiatan yakni Audit Rutin dan Audit Insidental/Kebutuhan.
2. Mengkoordinir penyediaan informasi yang dibutuhkan Komisaris Independen, seperti laporan berkala dari Direksi (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Tahunan, Laporan Hasil Pemeriksaan PI) serta laporan/informasi lainnya mengenai Perseroan.
3. Menyelenggarakan Audit Internal, termasuk tetapi tidak terbatas pada penyiapan dan pengiriman undangan, penyampaian materi rapat serta pembuatan risalah rapat.
4. Mengadministrasikan risalah rapat dan dokumen dengan Komisaris Independen lainnya serta mengirimkan hasil-hasil keputusan rapat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Melakukan Sinkronisasi Kegiatan dengan Dewan Komisaris khususnya kegiatan Komisaris Independen sesuai batas kewenangan yang diberikan Perseroan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit dapat dibantu oleh Sekretariat Dewan Komisaris yang menginduk pada Sekretaris Perusahaan.

A.2 . Kewenangan Komite Audit dengan menjalankan tugas-tugas dibedakan atas :

a) Audit Rutin

Yakni dijabarkan dengan :

- 1) Melakukan audit tahunan pada Unit Kerja atau Departemen PT. Satu Visi Putra, Tbk terhadap kesesuaian, kewajaran, kelengkapan, efisiensi, dan efektivitas kegiatan bisnisnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan perusahaan;
- 2) Memiliki akses penuh, bebas, dan tak terbatas terhadap seluruh personil Direksi/Manajemen, Bagian, Unit, termasuk dokumen, pencatatan, personil, dan sumber daya Auditee untuk memperoleh informasi yang komprehensif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas audit. Hal int termasuk akses kepada rekanan/calon rekanan penyedia barang dan jasa pada PT. Satu Visi Putra, Tbk maupun anak perusahaan/ afiliasi berupa konfirmasi dan klarifikasi secara administratif maupun pemeriksaan fisik di lapangan;
- 3) Melakukan audit pada anak perusahaan/afiliasi dari PT. Satu Visi Putra, Tbk berdasarkan permintaan Direktur Utama, Pemegang Saham atau Komisaris anak perusahaan/ afiliasi atau berdasarkan penugasan Direktur PT. Satu Visi Putra, Tbk sesuai kesepakatan antara Manajemen PT. Satu Visi Putra, Tbk dengan Manajemen Anak Perusahaan/Afiliasi maupun Pihak dengan Hubungan Istimewa, yang pelaksanaan auditnya dilakukan dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku di PT. Satu Visi Putra, Tbk;

- 4) Melakukan audit mendalam terhadap semua kasus/masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terjadi pada unit kerja PT. Satu Visi Putra, Tbk dan anak perusahaan/afiliasi, termasuk pada penipuan, pemalsuan, penggelapan, pencurian, dan perampokan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - 5) Menyusun, melaksanakan, dan mengubah kebijakan, sistem, dan prosedur audit internal serta ruang lingkup pekerjaan audit sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal/ internal dan kebutuhan perusahaan sesuai dengan standar dan kode etik yang berlaku;
 - 6) Memberikan saran perbaikan bagi perusahaan dan anak perusahaan/afiliasi baik ketika diminta ataupun tidak, atas upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas yang telah terjadi maupun risiko yang dapat terjadi dimasa mendatang;
 - 7) Menggunakan tenaga dan/atau pendapat dari pihak lain di luar Komite Audit atau di luar perusahaan atau tenaga ahli jika diperlukan atas persetujuan Direktur. Dalam pelaksanaan tugasnya, tenaga yang berasal dari luar Komite Audit mengacu kepada peraturan internal PT. Satu Visi Putra, Tbk;
 - 8) Melakukan komunikasi/konsultasi secara langsung dan pertemuan secara rutin maupun insidental dengan Direksi/Manajemen, dan/atau Dewan Komisaris;
 - 9) Mengembangkan kompetensi dan kinerja personil Komite Audit serta mengusulkan kebutuhan tenaga Sumber Daya Manusia;
 - 10) Berkoordinasi, berkolaborasi dan bekerja sama dengan Komite Audit anak perusahaan/afiliasi untuk memastikan terlaksananya sistem dan struktur pengendalian intern di lingkungan anak perusahaan/afiliasi;
 - 11) Melaksanakan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan auditor eksternal berkaitan dengan audit yang dilaksanakan pada perusahaan maupun anak perusahaan/afiliasi;
 - 12) Memberikan saran dan masukan atas proses seleksi dan rekrutmen untuk personil Komite Audit untuk memastikan kompetensi personil yang memenuhi standar terbaik.
 - 13) Mengalokasikan waktu yang layak dan mendapatkan tempo tanggap yang cepat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, sehingga Satuan Pengawasan Intern dapat bekerja secara efektif.
 - 14) Melaksanakan tugas khusus atas perintah dari Direktur.
 - 15) Dalam melaksanakan tugas tersebut Komite Audit berwenang memasuki semua bagian/unit dan aparatnya dalam rangka pelaksanaan fungsinya sesuai garis-garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktur.
- b) Audit Insidental/Kebutuhan.
- Yakni dijabarkan dengan :
- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pendalaman audit Investigatif;
 - 2) Berkoordinasi dengan tim audit internal perusahaan terkait pemeriksaan awal dan bukti permulaan terjadinya dugaan pelanggaran dan fundamental dan fraud;
 - 3) Dalam pelaksanaan investigasi, tim investigasi wajib menerapkan asas praduga tak bersalah;

- 4) Berkoordinasi dengan Bagian terkait/Unit terkait/pihak eksternal profesional dalam rangka memperkuat keyakinan bahwa benar telah terjadinya tindakan pelanggaran.
- 5) Memberikan saran kepada Direktur untuk melakukan penghentian pemeriksaan setelah dilakukan pemaparan dihadapan Tim Pembahas atas hasil investigasi yang tidak cukup bukti atas kesalahan seorang.

B. Rencana Kerja Tahunan Komite Audit

Adapun Rencana Kerja Komite Audit Tahun 2022/2023 secara gambaran umum, yakni dalam hal :

No.	Kegiatan	Pelaksanaan	
		Tempat	Periode
1	Audit GCG	Perusahaan	Q4
2	Audit Laporan Keuangan	Perusahaan	Q4
3	Pemeriksaan Dokumen dan Perijinan	Perusahaan	Q2 dan Q4
4	Inspeksi/Kunjungan Perusahaan	Perusahaan	Q3

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Komisaris Independen ini berlaku setelah disetujui dalam Rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Satu Visi Putra, Tbk.

Secara periodik Rencana Kerja Komisaris Independen ini akan dievaluasi dan ditinjau ulang agar tetap update dan sesuai dengan Pedoman Perseroan PT. Satu Visi Putra, Tbk.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 30 Mei 2022

KOMISARIS INDEPENDEN/KOMITE AUDIT
PT. SATU VISI PUTRA, Tbk

Komisaris Independen/Komite Audit : Jimmy Agung Silitonga

MENYETUJUI
KOMISARIS UTAMA
PT. SATU VISI PUTRA, Tbk

Komisaris Utama : Robert Putra Sampurna

Komisaris Independen : Jimmy Agung Silitonga